



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK MURID
BARU JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Mengingat : a. dalam rangka penerimaan Murid Baru, Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan bantuan pakaian seragam sekolah; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bungo.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan



Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
8. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Bungo;
9. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat dengan SD adalah Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.



10.Sekolah.....-5-

10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan SMP adalah Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
11. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan;
12. Bantuan Pakaian Seragam Sekolah adalah kegiatan pemberian seragam sekolah untuk murid baru berupa Seragam Nasional, Seragam Pramuka dan Seragam Khas;
13. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional;
14. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah;
15. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu;
16. Murid Baru adalah anggota masyarakat yang mulai memasuki proses pembelajaran pada tahun ajaran baru sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu khususnya Jenjang Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan bupati adalah sebagai petunjuk untuk melaksanakan Bantuan Seragam Sekolah bagi Murid Baru yang ada di wilayah Kabupaten Bungo;



(2) Tujuan.....-6-

(2) Tujuan peraturan bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi Murid Baru untuk mendapatkan layanan pendidikan berupa Bantuan Seragam Sekolah; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkeadilan dan tanpa diskriminatif bagi semua murid yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaporan; dan
- e. pemantauan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyediaan dan penyaluran perlengkapan sekolah bagi Murid Baru jenjang pendidikan SD dan SMP dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Dinas meminta informasi dari Satuan Pendidikan mengenai jumlah Murid Baru;
 - c. Satuan Pendidikan menyampaikan data jumlah Murid Baru beserta ukuran pakaian ke dinas; dan
 - d. Dinas memverifikasi dan memvalidasi jumlah siswa baru dan ukuran pakaian.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang tidak bersedia menerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru, wajib memberikan pernyataan kepada Kepala Dinas;
- (3) Satuan Pendidikan dan Murid Baru penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah ditetapkan dengan



Keputusan.....-7-

Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja;
- (2) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikasi SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (3) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik.
- (4) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan produk bersertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 6

Proses pengadaan Bantuan Seragam Sekolah untuk Murid Baru Jenjang Pendidikan SD dan SMP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru dengan jenis barang sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Pramuka; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas.



(2) Semua.....-8-

- (2) Semua jenis bahan tekstil Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus memenuhi uji mutu tekstil dari lembaga resmi;
- (3) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (didalam lampiran harus diatur Pakaian Pramuka dan Seragam Khas).

BAB VI PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah diberikan kepada seluruh Murid Baru Jenjang Pendidikan SD dan SMP;
- (2) Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru dilaksanakan oleh Dinas melalui Satuan Pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta dalam Kabupaten Bungo;
- (4) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan;
- (5) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan hasil penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah kepada Kepala Dinas;
- (6) Format Berita Acara Serah Terima dan laporan hasil penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas membuat laporan kegiatan Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru kepada Kepala



Dinas.....-9-

Dinas;

- (2) Kepala Dinas membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru Jenjang Pendidikan SD dan SMP kepada Bupati setelah selesai seluruh proses kegiatan.

**BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru Jenjang Pendidikan SD dan SMP dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid Baru Jenjang Pendidikan SD dan SMP dilakukan oleh Bupati melalui Inspektur Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.



Pj. SEKDA KAB. BUNGO
Di: DONNY ISKANDAR, S. SH. MT

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 1 - 9 Juli 2025
BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 1 - 9 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

DONNY ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK MURID BARU JENJANG
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KABUPATEN BUNGO


A. Jenis dan Gambar Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar

No	Uraian Pekerjaan	
1.	Pakaian Seragam Peserta Didik Putra a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana. b. Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan	
2.	Pakaian Seragam Peserta Didik Putri a. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok. b. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali	




PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

3.	Atribut	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Badge SD/SDLB</p>  <p>7,5 cm 6 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Badge Merah Putih</p>  <p>3 cm 5 cm</p> </div> </div>		

B. Jenis dan Gambar Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No	Uraian Pekerjaan	
1.	Pakaian Seragam Peserta Didik Putra	
	<p>a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.</p> <p>b. Celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, Panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku V</p>	

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

2.	Pakaian Seragam Peserta Didik Putri	Gambar
	<p>a. Kemeja putih lengan Panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.</p> <p>b. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.</p>	
3.	Atribut	
		

C. Pakaian Seragam Pramuka Siaga (SD)

1. Putra

a. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan panjang.
- 3) memakai lidah bahu
- 4) kerah model kerah shiller.
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada.
- 7) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

- 8) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan. panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.

b. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk celana panjang.
- 3) memakai ban pinggang.
- 4) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri.
- 5) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 6) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.

2. Putri

a. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan panjang.
- 3) memakai lidah bahu.
- 4) kerah model kerah shiller.
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada.
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua.
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- 9) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

b. Rok

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- 3) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 4) memakai ritsleting di bagian belakang.

PERANGKAT DAFTAR	BAGIAN HUKUM
	

D. Pakaian Seragam Pramuka Penggalang (SMP)

1. Putra

a. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan pendek.
- 3) memakai lidah bahu.
- 4) kerah baju model kerah dasi.
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri.
- 7) dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) berbentuk celana panjang.
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle).
- 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri.
- 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 7) memakai ritsleting di bagian depan.

2. Putri

a. Baju:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- 2) lengan panjang.
- 3) memakai lidah bahu.
- 4) kerah model kerah dasi.
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri..

b. Rok:

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- 2) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle).
- 3) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- 4) bagian depan dan belakang tanpa lipatan..
- 5) memakai ritsleting di bagian belakang.

PERANGKAT DAFTAR	BAGIAN HUKUM
	

E. SERAGAM KHAS

1. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar

- a. Baju kemeja warna merah dengan motif batik Tutwuri Handayani;
- b. Lengan panjang untuk murid putri;
- c. Lengan pendek untuk murid putra;

2. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Baju kemeja warna biru dengan motif batik Tutwuri Handayani;
- b. Lengan panjang untuk murid putri;
- c. Lengan pendek untuk murid putra;



DEDY PUTRA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK MURID BARU JENJANG
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KABUPATEN BUNGO

A. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:.....

Pada hari ini....Tanggal....Bulan.....Tahun....(....-...-.....) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :.....
 NIP :.....
 Jabatan :.....
 Alamat :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (NAMA INSTANSI),
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :.....
 NIP :.....
 Jabatan :.....
 Alamat :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (NAMA INSTANSI),
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Tahun....., dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
			Dalam keadaan baik dan lengkap
			Dst

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 KEPALA

PIHAK PERTAMA
 PENGURUS BARANG
 KABUPATEN BUNGO

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Mengetahui
 PA/KPA

.....
 NIP.....



B. Format Laporan Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah

KOP Satuan Pendidikan

Bungo,.....2025

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
 di-

Bungo

Bersama ini kami lampirkan laporan penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Tahun....., dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah

Telah disalurkan kepada Murid Baru Tahun Pelajaran...../.....dengan rincian sebagai berikut:

(tempat)....,(tanggal).....
 Kepala.....(nama sekolah)

.....(nama)
 NIP.....

TELAH DITEGUKAN KEBENARANNYA
 20..
 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
 KEPALA DINAS
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO
 ENYUS Pd., MM
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19700503 199303 1006

SEKDA KAB BUNGO
 21/5
 Dr. DONNY ISKAN APRIS S.Pd., M.T

WAKIL BUPATI BUNGO
 BUPATI BUNGO,
 TRI WAHYU HIDAYAT

DEDY PUTRA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	